



KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email : notarisleolin@yahoo.co.id, notarisleolin@gmail.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk

TANGGAL 31 Mei 2021

NOMOR 84.-

= SALINAN =

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

Nomor: 84.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu). —
-Pukul 10.45 (sepuluh lewat empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. —
-Berhadapan dengan saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister** —
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, —
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: —

-**Tuan ARIF ISNAWAN**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 02-09-1964 (dua —
September seribu sembilan ratus enam puluh empat), Karyawan BUMN, Warga —
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Bumi Anggrek Blok Q —
nomor: 32, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Karangsatria, —
Kecamatan Tambun Utara, Nomor Induk Kependudukan: 3216050209640003, —
untuk sementara berada di Jakarta; —

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku —
Plt Direktur Utama serta Direktur Komersial Dan Pengembangan Bisnis dari —
Perseroan yang akan disebut di bawah ini, dengan demikian secara sah mewakili —
Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas —
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk, suatu perusahaan terbuka yang —
didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, **berkedudukan di** —
Jakarta Utara, yang perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka Penawaran —
Umum Perdana dan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka, —
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14-04-2018 (empat belas April dua ribu —
delapan belas) nomor: 48, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, —
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan —
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal —
17-04-2018 (tujuh belas April dua ribu delapan belas) nomor: —
AHU-0008618.AH.01.02.Tahun 2018 dan pemberitahuan perubahan anggaran —
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum —
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal —



17-04-2018 (tujuh belas April dua ribu delapan belas) nomor: -----
AHU-AH.01.03-0151353, kemudian diubah dengan: -----
-akta tanggal 11-05-2018 (sebelas Mei dua ribu delapan belas) nomor: 26, dibuat ----
dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia tanggal 12-05-2018 (dua belas Mei dua ribu delapan belas) nomor: -----
AHU-AH.01.03-0189761; -----
-akta tanggal 18-07-2018 (delapan belas Juli dua ribu delapan belas) nomor: 19, ----
dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia tanggal 09-08-2018 (sembilan Agustus dua ribu delapan belas) --
nomor: AHU-AH.01.03-0230886; -----
-akta tanggal 19-06-2019 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan belas) nomor: 11, -
dibuat dihadapan INDRASARI KRESNADJAJA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 27-06-2019 (dua puluh tujuh Juni ----
dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-0033248.AH.01.02.Tahun 2019 dan -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia tanggal 27-06-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan ----
belas) nomor: AHU-AH.01.03-0291095; -----
-terakhir kali diubah dengan akta tanggal 17-12-2019 (tujuh belas Desember dua ----
ribu sembilan belas) nomor: 61, dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan ----
perubahan anggaran dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia keduanya tanggal 26-12-2019 (dua puluh enam Desember dua ribu -----
sembilan belas), berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0378444 dan nomor: -----
AHU-AH.01.03-0378445; -----

-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana ---
dimuat dalam akta tanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu) ---
nomor: 36, dibuat dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan datanya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 05-03-2021 (lima Maret
dua ribu dua puluh satu) nomor: AHU-AH.01.03-0142693 (selanjutnya disebut -----
"Perseroan"). -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan ----
terlebih dahulu: -----

-bahwa pada hari Selasa, tanggal 04-08-2020 (empat Agustus dua ribu dua puluh) -----
bertempat di Ruang Auditorium Lantai 9, Gedung Cabang Tanjung Priok, Jalan Raya -----
Pelabuhan Nomor: 9, Jakarta Utara, agar telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, -----
tertanggal 04-08-2020 (empat Agustus dua ribu dua puluh) nomor: 06. -----

-bahwa untuk menyelenggarakan Rapat tersebut, Direksi Perseroan telah melakukan -----
hal-hal sebagai berikut: -----

1. Menyampaikan **Surat Pemberitahuan Mata Acara Rapat** mengenai rencana akan -
diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek -----
Indonesia melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) melalui Surat Perseroan -----
**Nomor: UM.332/6/4/1/IKT-20 tanggal 06-04-2020 (enam April dua ribu dua -----
puluh).** -----
2. Menyampaikan **Surat Pengumuman Rencana Rapat** ini kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) ----
melalui Surat Perseroan Nomor: PR.100/13/4/1/IKT-20 dan melakukan -----
Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui surat kabar harian ----
Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada **tanggal** ----
13-04-2020 (tiga belas April dua ribu dua puluh). -----
3. Menyampaikan **Pemberitahuan mengenai rencana Penundaan RUPST** dan -----

- RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) melalui Surat **Nomor: HM.608/27/4/1/IKT-20 tanggal 27-04-2020 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh).**
4. Melakukan **Pengumuman Penundaan** Rapat kepada para Pemegang Saham melalui surat kabar harian Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada **tanggal 28-04-2020 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh).**
 5. Menyampaikan **Surat Pengumuman Ulang Rencana Rapat** ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) melalui Surat Perseroan Nomor: PR.100/20/5/1/IKT-20 dan melakukan **Pengumuman Ulang** Rapat kepada para Pemegang Saham melalui surat kabar harian Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada **tanggal 20-05-2020 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh).**
 6. Menyampaikan **Surat Panggilan Rapat** ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) melalui Surat Perseroan Nomor: HM.608/4/6/1/IKT-20 dan melakukan **Pemanggilan** Rapat kepada para Pemegang Saham melalui surat kabar harian Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada **tanggal 04-06-2020 (empat Juni dua ribu dua puluh).**
 7. Menyampaikan **Surat Pemberitahuan Penundaan Rapat** ini kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan Nomor: UM.332/23/6/2/IKT-20 pada **tanggal 23-06-2020 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh)** dan menyampaikan Surat tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) melalui Surat Perseroan Nomor: UM.331/24/6/1/IKT-20 pada **tanggal 24-06-2020 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh).**
 8. Menyampaikan **Surat Pemanggilan Ulang Rapat** ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) melalui Surat Perseroan Nomor: HM.608/13/7/1/IKT-20 dan melakukan **Pemanggilan Ulang** Rapat kepada para Pemegang Saham melalui surat kabar

harian Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada
tanggal 13-07-2020 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh).

-bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan mata acara Rapat, ketentuan mengenai
kuorum kehadiran Rapat sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir --
(1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham ---
dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir ---
dalam RUPS serta ketentuan mengenai kuorum kehadiran mata acara rapat sebagaimana
ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan
kehadiran pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama ---
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak **1.410.315.366 (satu -
miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh -----
enam) saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 77,56% (tujuh puluh
tujuh koma lima puluh enam persen) dari 1.818.384.820 (satu miliar delapan ratus ----
delapan belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh) -----
saham**, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah ----
dikeluarkan oleh Perseroan.

-bahwa mata acara Rapat yang disetujui para pemegang saham dan kuasanya yang hadir
adalah:

1. Pemberian Wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
penyesuaian dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan
peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru.
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

-bahwa Rapat tersebut telah mengambil 2 (dua) keputusan dan penghadap hendak
menyatakan dalam akta notaris dari salah satu dari keputusan tersebut, yaitu keputusan ---
pada butir 1 dengan akta ini.

-bahwa keputusan semacam itu memerlukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi lain yang terkait. -----
-bahwa untuk keputusan pada butir 2 tersebut telah dituangkan dalam akta Pernyataan ----
Keputusan Rapat tanggal 26-08-2020 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh) -----
nomor: 48, dibuat dihadapan saya, Notaris dan perubahan susunan pengurus Perseroan ----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal ----
01-09-2020 (satu September dua ribu dua puluh) nomor: AHU-AH.01.03-0380185; -----
-bahwa untuk keperluan tersebut dengan ini penghadap menyatakan dalam Rapat tersebut
secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui keputusan pada butir 1 sebagai -----
berikut: -----

- a. *Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; -----*
- b. *Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan -----
perubahan tersebut. -----*
- c. *Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak -----
subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan ----
keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali ----
seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris selambat-lambatnya -----
sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan pada tahun 2021 dan menyampaikan ----
kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau ----
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan
segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut ----
dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan ----
penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang -----
berwenang. -----*

-Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka menyesuaikan ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan menyusun ----

kembali seluruh anggaran dasar Perseroan, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: ---

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**, ----
berkedudukan di Jakarta Utara, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut -
dengan "**Perseroan**". -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau jaringan kantor ----
lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang -
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 05-11-2012 (lima Nopember dua ribu dua belas) --
dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 19-11-2012 (sembilan belas -----
Nopember dua ribu dua belas) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan kegiatan usaha pelayanan -----
kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, ---
hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan -
dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan -
berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan. -----
2. A. Menjalankan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan usaha bongkar ----
muat dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, -----
cargodoring, serta receiving/delivery atas kendaraan, alat berat dan suku -----
cadang, termasuk namun tidak terbatas mendirikan/menjalankan anak -----
perusahaan dan usaha lainnya yang memiliki hubungan langsung maupun tidak -
langsung dengan kegiatan usaha utama, Penyediaan dan pengembangan -----
fasilitas pelabuhan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki ----
IKT untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya -
saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai ---

Perseroan sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait bidang usaha --
pelayanan kepelabuhanan laut, yaitu sebagai berikut: -----

- a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; -----
- b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air
bersih; -----
- c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau -
kendaraan; -----
- d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan -----
kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas; -----
- e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan ----
barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; -----
- f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, ----
curah kering, dan ro-ro; -----
- g. Penyediaan dan/atau jasa bongkar muat barang;-----
- h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang.--

B. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha penunjang yaitu Penyediaan dan/atau pelayanan
jasa penundaan kapal. -----

MODAL -----

Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar ----
Rupiah) yang terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-masing saham -
bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah). -----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.818.384.820 -----
(satu miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu -----
delapan ratus dua puluh) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal -----
Rp. 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya ---
sebesar Rp. 181.838.482.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus tiga
puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) telah disetor penuh ----

oleh para Pemegang Saham dengan rinciannya serta jumlah nilai nominal sahamnya - disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan --- disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp. 181.838.482.000,00 (seratus ---- delapan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan --- puluh dua ribu Rupiah) telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan dengan -- rincian sebagai berikut: -----
 - a. Sebesar Rp. 130.923.712.000,00 (seratus tiga puluh miliar sembilan ratus dua ---- puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu Rupiah), merupakan setoran lama, ----- dengan bentuk penyetoran sebagaimana tertuang dalam akta Nomor: 26 tanggal - 11-05-2018 (sebelas Mei dua ribu delapan belas), yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0189761 tanggal 12-05-2018 (dua belas Mei --- dua ribu delapan belas). -----
 - b. Sebesar Rp. 50.914.770.000,00 (lima puluh miliar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dengan uang tunai merupakan hasil dari ----- Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan ----- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). ----- Syarat dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ditetapkan --- oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan ----- Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan mengindahkan ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ----- tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut ----- "UUPT"), dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham ----- dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. -----
5. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain --

- selain uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi -----
peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai -----
penyetoran tersebut. -----
6. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud --
maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
- a). Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada --
publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; -----
 - b). Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang -----
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut
"OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; -----
 - c). Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini; -----
 - d). Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk -
saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan --
berdasarkan nilai pasar wajar; -----
 - e). Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba -----
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham,
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah -----
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh ----
Akuntan yang terdaftar di OJK. -----
7. Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD"), kepada pemegang saham wajib
mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan -----
memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan ----
pengumuman RUPS melalui paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia -
yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa dan Situs Web Perseroan yang ----
isinya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasar Modal. -----
8. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; -----
Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat --
Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang -----

mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), -----
dilakukan dengan: -----

- a). Memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan -----
kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham -----
dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham --
atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada --
pihak lain; -----
- b). Pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD atau tanpa HMETD ----
dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang ----
Pasar Modal; -----
- c). Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang ----
dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk -----
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan
terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut; -----
- d). Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas -----
lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua ----
pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham --
dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD -----
dimaksud. -----
- e). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan -----
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
- f). Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian ----
oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d diatas, maka -----
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib -----
dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga -----
dengan harga dan syarat-syarat yang sama. -----
- g). Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan ----
dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah --
ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat pembeli siaga ----

- yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas -----
lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat
Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD. -----
- h). Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan ----
saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang ----
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak -
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- i). Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan -----
HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----
- 1). Ditujukan kepada karyawan Perseroan, dan/atau -----
 - 2). Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi ----
menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau-
 - 3). Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah -----
disetujui RUPS; dan/atau -----
 - 4). Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang -----
memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. -----
9. Penambahan Modal Dasar Perseroan; -----
- a). Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal -
Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan/atau penggantinya. -----
 - b). Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor
menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat -----
dilakukan sepanjang: -----
 - b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar; ----
 - b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia dan/atau penggantinya; -----
 - b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling -----
sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan -----

dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau -----
penggantinya. -----

b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam -----
Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi -----
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran -----
Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan
Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan ---
setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 3 Anggaran Dasar
ini tidak terpenuhi; -----

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b --
butir 1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah -----
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b -----
butir 4 Anggaran Dasar ini. -----

c). Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi ---
efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal
disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh -----
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan -----
penambahan modal disetor tersebut. -----

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan -----
pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal. -----

SAHAM -----

Pasal 5 -----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar -----
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari -

- 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai
pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
 4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
 5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang .. saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, dan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
 6. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan .. perundang-undangan yang berlaku.
 7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti .. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
 8. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. 9. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di ..

mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti
pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ..

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - 1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah

- pemilik surat saham tersebut; dan
- 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah
memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat
saham yang asli.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan ----
jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat ----
saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik -----
Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan ----
yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di -----
Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 ----
(empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh -----
Pemegang Saham yang berkepentingan.
 4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini juga berlaku ---
untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai --
berikut:
- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --
harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang
dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----

- dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk
kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
tersebut;
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian --
dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak ----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku ----
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif tersebut;
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas ---
atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda -
bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang ----
Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;
- Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -
atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk -
Perseroan;
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti
pencatatan dalam rekening Efek;
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang ---
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu
dengan yang lain;
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila --
surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi ----

- dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak -----
tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-
benar hilang atau musnah; -----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila --
saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan -----
pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; -----
 - j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak --
hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham ----
yang dimilikinya pada rekening tersebut. -----
 - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek --
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang ----
rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS. -----
 - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ----
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi --
Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib -----
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat
1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS; -----
 - m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain -----
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank -----
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing -----
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut; -----
 - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain -----
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam -

Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio -----
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan -----

- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh
dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham
dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank -----
Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening --
Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing -----
pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan -----
Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau -----
hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 -
(satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya -----
tersebut. -----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan --
di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di -----
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: -----
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang -----
Saham; -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas --
saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak --
gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----

- e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang;
- f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota
Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada
perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk
menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-
baiknya.
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau
Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat
tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama ..
pemberitahuan itu belum dilakukan maka semua surat-surat, panggilan dan
pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat ..
Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor
Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar
Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam
kerja Perseroan.
6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang
diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan
hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini,
Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam ..
Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas ..
saham (saham) tersebut.
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi
Efek Untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus.
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk

pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan --- dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
Dokumen pemindahan hak atas saham berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana --- saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan --- yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, ----- tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, - dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar -----

- Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. -----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka -----
Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan -----
memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah -----
tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal --
dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut -----
dicatatkan. -----
 5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham --
tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang- -----
undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa --
Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
 6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang -----
Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu -----
saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya ----
tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan ----
permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai Pemegang Saham dari saham ----
tersebut. -----
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar ---
bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar
ini. -----
 7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar -----
Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ----
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan. -----
 8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ----
dalam Pasal 11 ayat 12 butir (1) huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan -----
sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika -----
permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau

ditetapkan oleh pengadilan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini -- disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan ----- kebutuhan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan --- RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa ----- Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, ----- Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan ----- Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan - Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana --- media elektronik lainnya.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan ----- setelah tahun buku berakhir.
5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4.
6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan ---- kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan --- Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan ----- memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 12.
9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: -----
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba ---

- positif;
- c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
10. (1). Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan
publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis
tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat
memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan
kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.
- (2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor
akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
- (3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau
kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut
kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
- a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
- b. Kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang
dapat ditunjuk.
11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali
perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
12. **Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:**
- (1). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
dapat dilakukan atas permintaan:
- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
- b. Dewan Komisaris.
- (2.). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1)

- ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
- (3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang -----
disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ----
huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
- (4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ----
ayat ini harus: -----
- a. Dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -----
 - d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan -----
dalam RUPS; dan -----
 - e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ---
dan anggaran dasar Perseroan. -----
- (5). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham -----
paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini -----
diterima Direksi. -----
- (6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat -----
tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang -----
saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling -----
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud ----
pada butir (5) ayat ini. -----
- (7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham ---
yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

- (8). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud --- pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah ----- terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ----- ayat ini kepada Dewan Komisaris. -----
- (9). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -- permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) -- ayat ini diterima Dewan Komisaris. -----
- (10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat ----- kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ---- pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini. -----
- (11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana ---- dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ----- diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham ---- yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- (12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana - dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari ---- telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan ----- diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah -- hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan ----- pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam -- butir (1) huruf a ayat ini. -----
- (13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ----- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----
- (14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan

Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan --- sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak -- ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

(15). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan

b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

(16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud - pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.

(17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) -- ayat ini telah terlampaui.

(18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -- kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum - pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini.

(19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ---- ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ----

ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS --
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan -----
anggaran dasar ini. -----

(20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) -
ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga -----
informasi: -----

a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan -----
pemegang saham dan nama pemegang saham yang -----
mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada -----
Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan -----
RUPS atas permintaan pemegang saham; -----

b. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan
sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan -----
negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika -----
RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan -
ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau -----

c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas -----
permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan ---
sendiri RUPS yang diusulkannya. -----

----- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN** -----

----- **WAKTU PENYELENGGARAAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 12** -----

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia. -----
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. -----
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib --
dilakukan di: -----

a. Tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus ---
merupakan kantor pusat Perseroan); -----

b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----

- c. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama -----
Perseroan; atau -----
- d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham -----
Perseroan. -----

4. **Prosedur Penyelenggaraan RUPS:** -----

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai -----
berikut: -----

- a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan; -----
- b. Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan -----
- c. Melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -----

5. **Pemberitahuan RUPS kepada OJK:** -----

- (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat --
kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----
- (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus -----
diungkapkan secara jelas dan rinci. -----
- (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada -----
butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud
kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. -----

6. **Pengumuman RUPS:** -----

- (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham -----
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak --
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. -----
- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling -----
kurang memuat: -----
 - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
 - b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - d. Tanggal pemanggilan RUPS. -----

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau ----- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (1), ----- selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa ----- Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. -----

(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham - Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir ---- (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: -----

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika -----
kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak -
diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----

b. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap ----
rapat. -----

7. Usulan Mata Acara Rapat: -----

(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum ----- pemanggilan RUPS. -----

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana ---- dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau ---- lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh ---- saham dengan hak suara. -----

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: --

a. Dilakukan dengan itikad baik; -----

b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; -----

d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan -----

e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ----
dan anggaran dasar. -----

(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang -----

saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang ----
usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada -
butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini.

8. **Pemanggilan RUPS:**

(1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling ----
lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
penyelenggaraan RUPS.

(2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling -----
kurang memuat informasi:

a. Tanggal penyelenggaraan RUPS;

b. Waktu penyelenggaraan RUPS;

c. Tempat penyelenggaraan RUPS;

d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; --

f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi
pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS -----
sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan

g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui ----
e-RUPS.

9. **Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS Kedua:**

(1) **Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:**

(a) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 --
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS ----
pertama diselenggarakan;

(b) Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -----
sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan

(c) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama -----
telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

(2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu -----

sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib
melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 4 pasal ini.

10. **Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga:**

(1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas
permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) --
hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.

(3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat paling
sedikit:

a. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ---
Perseroan;

b. Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;

c. Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS ---
pertama dan kedua;

d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS ----
kedua; dan

e. Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.

11. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan
penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 ----
butir (1) pasal ini.

12. **Bahan Mata Acara Rapat:**

(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang
saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan
dan/atau e-RUPS.

(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib --
tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan
penyelenggaraan RUPS.

(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur

kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan ----
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara
rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain ----
tersebut.

(4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi ----
dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota ----
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib ----
tersedia:

a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai ----
dengan penyelenggaraan RUPS; atau

b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ----
namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang ----
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang ----
Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan ----
bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen --
sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:

a. Yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham ----
Independen; dan

b. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak ----
benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ----
ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. **Ralat Pemanggilan:**

(1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan
informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini.

(2). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ----
ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ----
penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ----
ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ---

ayat 8 butir (1) dan (2) pasal ini.

- (3). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS
dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena
kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan ..
kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud
pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan
tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

14. Hak Pemegang Saham:

(1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak ..
menghadiri RUPS.

(2). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham
yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari
kerja sebelum pemanggilan RUPS.

(3). Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang ..
saham yang berhak hadir sebagai berikut:

i. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan
pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan

ii. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan
pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan
1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.

(4). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir
(2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

(5). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang
sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir (2) pasal ini, pemegang saham
yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam butir (2) ayat ini.

(6). Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (9) dan Pasal 11 ayat 12 butir (17), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13), ---- daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS. -----

(7). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak ----- bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----

(8). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ----- mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

15. **Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS** -----

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait - dengan mata acara RUPS. -----

16. **Pemberian Kuasa Secara Elektronik** -----

(1). Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik -- bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. -----

(2). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 butir 1 sampai 5 ---- pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya ----- menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

(3). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat ----- dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang ----- disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh ----- Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh -- Perseroan. -----

(4). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini harus ----- dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. --

(5). Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. -----

(6). Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan ----- suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika pemegang saham --

- mencantumkan pilihan suara.
- (7). Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir --
(6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -----
penyelenggaraan RUPS.
- (8). Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi: -----
a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik -----
pemegang saham; -----
b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- (9). Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik -----
sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini.
- (10). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini wajib: -----
i. Cakap menurut hukum; dan -----
ii. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan -----
karyawan Perseroan.
- (11). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini harus telah --
terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh -----
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh --
Perseroan.
- (12). Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang ----
Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa -----
dinyatakan batal.
- (13). Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan -----
perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh -----
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan -----
oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak -----
membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang --
ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang- --
undangan.
- (14). Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian

dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.

(15). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.

(16). Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. **Penyedia e-RUPS**

(1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan ... atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

(3) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

(4) Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

(5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:

a. Terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; --

b. Menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;

c. Memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;

d. Memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan --

- e-RUPS;
- e. Memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
- f. Menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat
perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan ..
dan fitur e-RUPS;
- g. Menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan
data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum,
penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
- h. Memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat
pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah
Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; ...
- i. Memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan
teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola
sistem teknologi informasi;
- j. Menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
- k. Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan ...
atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
- (6). Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia
e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini berlaku juga bagi
Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan
pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ..
butir (5) huruf h ayat ini.
- (7). Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara
penggunaan e-RUPS.
- (8). Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS
sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini berlaku efektif setelah
memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (9). Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS
sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini mencakup paling sedikit:

- a. Persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses -----
kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran -----
Pengguna e-RUPS; -----
- b. Biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS; -----
- c. Tata cara penggunaan e-RUPS; -----
- d. Hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; -----
- e. Batasan akses penggunaan e-RUPS; -----
- f. Kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS --
yang terdapat pada e-RUPS; -----
- g. Mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan --
kewajiban pelaporan Perseroan; -----
- h. Perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan; dan -----
- i. Penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna -----
e-RUPS. -----

18. Media Pengumuman Dan Bahasa Pengumuman -----

- (1). Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -----
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana
dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, wajib dilakukan melalui paling --
sedikit: -----
 - a. Situs web penyedia e-RUPS; -----
 - b. Situs web bursa efek; dan -----
 - c. Situs web Perseroan, -----
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing
yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----
- (2). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud -----
dalam butir (1) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi --
dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- (3). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam
bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia -----

sebagaimana dimaksud pada butir (2), informasi dalam Bahasa Indonesia --- yang digunakan sebagai acuan. -----

- (4). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, --- pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) sampai dengan butir (3) pasal ini dilakukan melalui --- paling sedikit: -----
- a. Situs web bursa efek; dan -----
 - b. Situs web Perseroan -----
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----

19. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang ----- Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua ----- Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama ----- dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. -----

----- **PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 13** -----

1. **Pimpinan RUPS:** -----
- 1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----- Komisaris. -----
 - 2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan --- hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh --- Direksi. -----
 - 3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir - atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) ayat ini, - RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk -- dari dan oleh peserta RUPS. -----

4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ----- untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan ----- Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk -- oleh Dewan Komisaris.
5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan ----- kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk ----- oleh Direksi.
6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk ----- memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang ----- akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang ----- tidak mempunyai benturan kepentingan.
7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih -- oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
8. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan ----- wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.

2. **Tata Tertib RUPS:**

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada ----- pemegang saham yang hadir.
- (2) Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus ---- dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan -- kepada pemegang saham paling sedikit memuat:

 - a. Kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. Mata acara rapat;
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan ----- pertanyaan dan/atau pendapat.

----- **KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN** -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM,**-----

-----**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RINGKASAN RISALAH**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 14**-----

1. Keputusan RUPS:-----

- (1). Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana ----
dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui -----
pemungutan suara.-----
- (3). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud -----
pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS .-----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:-----

- (1). **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang --
harus diputuskan dalam RUPS:**-----
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus
diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:-----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per -
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -
diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah -----
kuorum yang lebih besar.-----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak -----
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -----
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara hadir atau diwakili kecuali anggaran dasar Perseroan -----
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.-----
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b --
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ----

anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

(2). Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

(3). Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

(4). **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan:**

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan .. menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika .. disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, ..

RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ---
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang --
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar -----
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu
per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS; dan. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud
huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ----
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam -----
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

(5). **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara -----
mengalihkan kekayaan Perseroan:** -----

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara -----
mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh -
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih -
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang ---
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) -----
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik -----
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan -----
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan -----
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham -----
yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar -----
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----

- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika ----
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham ----
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, ----
RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ----
berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham ----
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan ----
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga --
per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir -----
dalam RUPS; dan -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud --
pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri
oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam -----
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas --
permohonan Perseroan. -----

(6). **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen:** -----

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh -----
Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham -----
Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan -----
ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a. Bukan ----
merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham -----
utama dan Pengendali; atau b. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, --
anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali), -----
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per -----
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang --

dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar -----
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika ----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham --
Independen; -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, ----
RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu --
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ----
yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar -----
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu --
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ----
yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam -----
RUPS; -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud --
pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ----
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri
oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang --
sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa -----
Keuangan atas permohonan Perseroan; dan -----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham
Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. -----

(7). **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara -----**
perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) --
klasifikasi saham: -----

Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk --
mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham ----
pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham ----

pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; --
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; --
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan
- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

(8). Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir

- dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan ----
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- (9). Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik ----
namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri
RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang ----
saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada ----
suara mayoritas pemegang saham.
- (10). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham ----
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak ----
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari
jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (11). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat ----
bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, ----
yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, ----
tetapi kuasa yang diberikan melalui *e-proxy* tidak memperbolehkan anggota ----
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak ----
selaku penerima kuasa.
- (12). Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat ----
menentukan lain.
- 3. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS:**
- (1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
- (2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling -
sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta ----
RUPS.
- (3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan --
apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS ----
yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang ----
Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara
RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

- (5). Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh -----
notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda -----
tangan dari para peserta RUPS. -----
- (6). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib -----
disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ----
RUPS diselenggarakan. -----
- (7). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada -----
butir (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan
paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----
- (8). Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas waktu -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini penghitungan jumlah hari -----
keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama ----
setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud -
pada butir (7) ayat ini. -----
- (9). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib
memuat informasi paling kurang: -----
- a. Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu -----
pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat -----
RUPS; -----
 - c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS ----
dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara
yang sah; -----
 - d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara
rapat; -----
 - e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham -----
diberi kesempatan; -----
 - f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----

g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, ---- dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan ---- dilakukan dengan pemungutan suara; -----

h. Keputusan RUPS; dan -----

i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang ---- berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen ---- tunai. -----

(10). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib ---- diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS ---- diselenggarakan. -----

(11). Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana ---- dimaksud dalam butir (6) sampai butir (10) ayat ini, mutatis mutandis berlaku -- untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh -- penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 -- ayat (12) butir 13 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12) butir 16. -----

(14). **Ketentuan Lain-Lain:** -----

Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam -- jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan ----- wajib: -----

a. Memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut ---- dalam RUPS terdekat; dan -----

b. Mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam ---- laporan tahunan. -----

DIREKSI

Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----

2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang salah satu diantaranya sebagai ---- Direktur Utama dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ----- Modal. -----

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang -----
berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama --
menjabat: -----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: -----
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ----
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan -----
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----
 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ----
yang selama menjabat: -----
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -----
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota -----
Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak -----
memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, ----
atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan -----
laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. -----
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan -----
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. ----
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Direksi --
wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya. -----
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana anggota Direksi wajib dimuat dalam surat -----
pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -----
6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 3, 4, dan 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh -----
Perseroan. -----

7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam -- ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang --- berlaku.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota ---- Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 pasal ini.
9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang ---- menjalankan fungsi nominasi.
10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ----- ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS ----- Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ----- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, ----- namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk ----- memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya -- berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai ----- dengan keputusan RUPS.
12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan ----- menyebutkan alasannya.
b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ----- dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi ----- persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang ---- merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang ----- bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal ---- yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

- e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan
RUPS.
13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum -----
masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Perseroan.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan -----
pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling --
lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran --
diri.
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya --
permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat -
ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan -----
tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan --
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas --
tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak ----
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran -----
dirinya dalam RUPS.
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan --
setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh --
Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan -----
secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus -----

- menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang:
- i. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - ii. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
- a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c; atau
 - b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
- k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan

menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

a. Keputusan pemberhentian sementara, dan

b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 huruf c ...

Pasal ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh

Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan

lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 huruf e Pasal .

ini;

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

15. RUPS dapat:

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang

diberhentikan dari jabatannya; atau

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang

mengundurkan diri dari jabatannya; atau

- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; ...

atau

- Menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang

diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi

lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang

diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota

Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih

menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi

tersebut:

a. Meninggal dunia;

b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan atau

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dengan

memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

17. Perhitungan besaran dan penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada)

bagi anggota Direksi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari .. kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di ---- bidang Pasar Modal.
19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan pasal 19 ayat 12 .. Anggatan Dasar ini.
20. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris --- dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut ---- garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
21. Anggota Direksi yang berasal dari karyawan Perseroan, maka karyawan Perseroan ---- tersebut pensiun sebagai karyawan dengan pangkat dan/atau kelas jabatan tertinggi -- sesuai dengan ketentuan Perseroan.
22. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung - maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
23. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu ---- pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 16 -----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan ---- Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat --
Umum Pemegang Saham.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka: ----

a. Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan yang ----
meliputi:

1). Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam --
dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi
yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang ----
pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada --
orang lain dan mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili -----
Perseroan kepada Kepala Cabang atau Kepala Perwakilan di dalam atau di --
luar negeri;

2). Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk ----
penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi -----
pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan keputusan RUPS.

3). Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan
kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; --

4). Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;

5). Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan ----
maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak --
lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di -----
dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- --
undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

b. Direksi berkewajiban untuk:

1). Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan --
sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;

2). Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana --
Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikannya -

- kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan -----
Komisaris; -----
- 3). Memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana -----
Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan; -----
 - 4). Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat -----
Direksi; -----
 - 5). Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan
Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud -----
dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; -----
 - 6). Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan
menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit; -----
 - 7). Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada -----
RUPS untuk disetujui dan disahkan; -----
 - 8). Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan; -----
 - 9). Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disahkan oleh RUPS ----
kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai -----
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - 10). Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah
Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan ---
dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4) -
dan 5) ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya; -----
 - 11). Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, -----
Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah --
Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4) dan 5) ayat ini, dan dokumen ---
Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 10) ayat ini; -----
 - 12). Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan
berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi -
pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan; -----
 - 13). Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan -----

ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;

14). Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan --- tugasnya;

15). Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang ----- diminta anggota Dewan Komisaris;

16). Menyusun dan menetapkan struktur organisasi Perseroan;

17). Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang ---- diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS ----- berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, ----- perhatian, dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian - tujuan Perseroan;

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar ---- Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip- ---- prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, ----- pertanggungjawaban serta kewajaran;

5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ----- menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku;

6. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS ---- lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran ----- dasar;

7. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian; -

8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.

9. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 8, Direksi wajib ----- melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

10. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun: -----
 - a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai ---- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota ---- Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
11. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas ----- kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi - dalam menjalankan tugasnya. -----
12. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini, apabila dapat membuktikan: -----
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. -----
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan ----- kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan ----- Perseroan; -----
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung ---- atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan -----
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian ----- tersebut. -----
13. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ---- dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala ----- tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan ----- pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 14 pasal ini. -----
14. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran -- dasar Perseroan, untuk: -----
 - a. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa lisensi, ----- kontrak, manajemen, menyewakan asset, kerjasama operasi (KSO), bangun guna

- serah (*Build Operate Transfer/BOT*), bangun milik serah (*Build Own Transfer/BowT*), bangun serah guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan kerjasama lainnya yang nilai dan jangka waktunya ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
- b. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris; -----
- c. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati; -----
- d. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan; -----
- e. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi; -----
- f. Menetapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan; -----
- g. Menetapkan dan merubah Logo Perseroan; -----
- h. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan; -----
- i. Membentuk Yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan; -----
- j. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk Yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan; -----
- k. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS; -----
- l. Melakukan tindakan-tindakan lain yang nilainya sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yaitu: -----
- 1) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang; --
 - 2) Melakukan penyertaan modal pada Perseroan lain; -----
 - 3) Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan. -----
- m. Melakukan tindakan-tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang -----

- belum ditetapkan dalam RKAP;
- n. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan
pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
- o. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*).
15. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan
dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan
Keputusan sebagaimana dimaksud ayat 14 Pasal ini.
16. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS
untuk:
- a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah dan/atau
panjang dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak;
- b. Melakukan penyertaan modal pada Perseroan lain dengan nilai lebih dari 50%
(lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
- c. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan
patungan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak.
- dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 12 pasal ini.
17. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan
jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai
sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan
bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus
mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat 2 butir (5) Anggaran Dasar ini.

18. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan -----
Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam ----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan untuk transaksi yang -----
memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat -----
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ----
19. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta --
mewakili Perseroan. -----
20. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana --
tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ----
ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. -----
21. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan maka anggota Direksi terlama
dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan
tugas-tugas Direktur Utama. -----
22. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direksi terlama dalam jabatan, maka -----
anggota Direksi terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur -----
Utama. -----
23. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, -----
dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap ----
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. -----
24. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan -----
kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili ----
oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam
hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan -----
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan -----
Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang ----
atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas. -----
25. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: -----

- a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang ----
bersangkutan; dan -----
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan ----
dengan kepentingan Perseroan. -----
26. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 20, yang berhak -----
mewakili Perseroan adalah: -----
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan -----
Perseroan; -----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; atau -----
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan
Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----
27. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut dibawah ini: --
- a. Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik -----
swasta; -----
 - b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN; -----
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat
dan/atau daerah; -----
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, -
pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislative dan/atau calon kepala ----
daerah dan/atau wakil kepala daerah; dan/atau -----
 - e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. -----
28. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam -----
anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan ----
serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 17** -----

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: -----
- a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
- b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau ---

- c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang -----
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara. -----
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali -----
dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan -----
Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
 3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilangsungkan sah dan -----
berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per ---
dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
 4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib -----
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----
 5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk tahun --
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
 6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 bahan rapat --
disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat -----
diselenggarakan. -----
 7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat -
paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----
 8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili -----
Direksi. -----
Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam ---
bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima)
hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
Pemanggilan dan tanggal Rapat. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu -----
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah --
dan mengikat. -----
 9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat -
Rapat. -----

10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan -----
usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----
Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. -----
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. -----
Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi
oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat ----
memimpin Rapat Direksi. -----
12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang -----
anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. -----
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. ----
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara -----
langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu ----
transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi ----
salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat -----
Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal ----
yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat -----
Direksi menentukan lain. -----
14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----
dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. -----
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan ----
dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari
anggota Direksi yang hadir. -----
16. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan Rapat -----
Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan -----
perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut. -----
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah -----
rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan -----
kepada seluruh anggota Direksi. -----

18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah -----
rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir,
dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak ----
menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri ----
yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
20. Risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib -----
didokumentasikan oleh Perseroan. -----
21. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan ----
yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota -----
Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----
22. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa ----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah ----
diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua -----
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama ----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----
23. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, ----
atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat -----
Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi -----
dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang -----
menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat
secara tertulis dan didarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang -----
berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan ----
cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -----
dengan sah dalam Rapat Direksi. -----
24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini -----
mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan --

lainnya yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dengan memperhatikanperaturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris,1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota DewanKomisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkanberdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan ..Komisaris.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan - yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; ---
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota

- Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak -----
 memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau -----
 anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----
- iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, ----
 atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan -----
 laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. -----
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, dan -----
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. ----
6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan --
 Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya. -----
7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 ----
 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana -----
 ditentukan dalam peraturan OJK. -----
8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat
 pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -----
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan -----
 didokumentasikan oleh Perseroan. -----
10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib dipenuhi anggota --
 Dewan Komisaris selama menjabat. -----
11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat
 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota ----
 Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan -----
 sebagaimana dimaksud dalam ayat 5. -----
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan -----
 Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris --
 atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. -----
 Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal -
 yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan -----

- RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, -----
namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk -----
memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa ----
jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini. -----
15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali
sesuai dengan keputusan RUPS. -----
 16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu -----
dengan menyebutkan alasannya. -----
b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ----
Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak ----
lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain ----
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang --
dinilai tepat oleh RUPS. -----
c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah -----
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. -----
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal ----
yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. -----
e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan ----
dalam keputusan RUPS. -----
 17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----
sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis -----
mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan -----
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka -----
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat ----
pengunduran diri. -----
c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya --

- permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ----
butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----
butir b ayat ini.
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya ----
sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana -----
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota -
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal -----
disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -
diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota
Dewan Komisaris tersebut: -----
a. Meninggal dunia; -----
b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau -----
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dengan -----
memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
19. Honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga -----
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam ----
waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya -----
lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat --
atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris ----
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris ----
Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai -----

- Komisaris Utama.
22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. Pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon kepala Daerah/wakil kepala daerah;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka:
- a. Dewan Komisaris berwenang untuk:
 - 1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
 - 2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
 - 3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala

- persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan --- oleh Direksi;
 5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
 6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;
 7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 8. Membentuk Komite-Komite selain Komite Audit jika dianggap perlu dengan --- memperhatikan kemampuan Perseroan;
 9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
 10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk ---- jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 11. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap -- hal-hal yang dibicarakan;
 12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
 2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 3. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan -- Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
 4. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai

- Laporan Tahunan, apabila diminta; -----
5. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan; -----
 6. Membentuk Komite Audit; -----
 7. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS; -----
 8. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; -----
 9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau ---- keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; -----
 10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; -----
 11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan ----- pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ----- perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS. -----
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus: -----
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip- ---- prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, ----- pertanggungjawaban, serta kewajaran; -----
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan ---- tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan ----- Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. -----
 4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan --- dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ----- peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
 5. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan -- kehati-hatian. -----
 6. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu - pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ----- huruf a angka 8 setiap akhir tahun buku. -----
 7. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun: -----

- a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai ----- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh -- anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta ----- pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota ----- Dewan Komisaris dalam menjalani tugasnya. -----
 9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian ----- Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan ----- kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan ----- Perseroan; -----
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung ---- atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan -----
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian ----- tersebut. -----
 10. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki -- bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh - Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti ----- lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak -- untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
 11. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala --- hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan -- tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
 12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab - apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk ----- sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal -----

demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

13. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
14. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK.
16. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling ---- kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelumnya berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat ---- diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun ---- sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat - paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal ---- Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang -- ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam ----- bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan ----- Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut ----- diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu -- selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak ----- tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan ----- terlebih dahulu tidak disyaratkan.
10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat ----- Rapat.
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat ---- kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham -----

- Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama ---- tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan ----- Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam ----- Rapat tersebut.
 13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan ----- Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
 14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ----- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang ---- diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik --- secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam --- suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan ----- menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu ---- Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara ---- mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, ----- kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
 - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup ----- tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----- dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada ----- keberatan dari yang hadir.
 15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat.
 16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ---- pada ayat 15, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu --- disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
 17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah ----- rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan ----- disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah -----
rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir,
dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. -----
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak ----
menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang -
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri ----
yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib -----
didokumentasikan oleh Perseroan. -----
21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 merupakan bukti -----
yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun ----
untuk pihak ketiga. -----
22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----
mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa -----
semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul
yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan ----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama -----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan. -----
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk
memperoleh persetujuan. -----
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba -----
ditetapkan oleh RUPS. -----
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan sebelum -----

- dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal --
31 (tiga puluh satu) Desember.
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
 6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang
ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan ---
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang -----
saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
 7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, ----
Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang -----
berlaku.
 8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.
Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan harus menyebutkan ---
alasanya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat ----
tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi
atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan -----
tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi -----
laporan tahunan.
 9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar --
berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana -----
diatur dalam Peraturan Pasar Modal.

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan --
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan -----
saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh -----
RUPS tersebut.

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan -- berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga ---- harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. -----
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham -- itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 -----
Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam ----
mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak -----
mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ----
tersebut dicatatkan. -----
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih -----
setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar
ini dapat dibagi sebagai dividen. -----
4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, -----
Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham -
yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya -----
ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. -----
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak --
dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam ----
perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan -----
dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan ----
laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan ----
untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS ----
mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan --
khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus -----
sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) -----
tahun akan menjadi hak Perseroan. -----
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah -- memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan proyeksi ----- perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan dan dengan memperhatikan ---- ayat 6 Pasal ini. -----
9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, ----- dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham ----- kepada Perseroan. -----
10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas ----- kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 23** -----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan ----- mempunyai laba yang positif. -----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal - ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh ----- cadangan lain. -----
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah ----- modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah ---- lebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan

- sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.
3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.
 4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.
 6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN

DAN PEMISAHAN

Pasal 25

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (5) Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA

STATUS BADAN HUKUM

Pasal 26

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (5) Anggaran Dasar

ini.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28

1. Bagi Perseroan berlaku ketentuan anggaran dasar ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

-Bahwa para pemegang saham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar sejumlah 1.818.384.820 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 181.838.482.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu Rupiah), sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Saham Perseroan tanggal 21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor: 1404/D04-EDII/HM.010/05/2021 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1. **PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)**, sejumlah 1.296.144.749 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 129.614.474.900,00

(seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus empat belas juta empat ratus tujuh ----
puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah);

2. **PT Pelabuhan Indonesia Investama**, sejumlah 100.682.600 (seratus juta enam ----
ratus delapan puluh dua ribu enam ratus) saham atau dengan nilai nominal ----
seluruhnya Rp. 10.068.260.000,00 (sepuluh miliar enam puluh delapan juta dua ratus
enam puluh ribu Rupiah);

3. **Masyarakat**, sejumlah 421.557.471 (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus lima --
puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu) saham atau dengan nilai nominal ----
seluruhnya sebesar Rp. 42.155.747.100,00 (empat puluh dua miliar seratus lima ----
puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus Rupiah);

-Akhimya penghadap didalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan ----
dengan ini telah mensubstitusikan kuasa untuk melakukan pengurusan atas perubahan ----
anggaran dasar Perseroan tersebut kepada karyawan saya, Notaris, untuk mendapat ----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dari Kementerian ----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan dan/atau ----
penambahan yang bersifat bagaimanapun juga yang diperlukan guna memperoleh ----
pemberitahuan itu, untuk itu mengajukan permohonan-permohonan, menandatangani ----
permohonan-permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, dan selanjutnya melakukan ----
segala sesuatu yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

-Penghadap telah saya, Notaris kenal dan penghadap menyatakan dengan ini menjamin ---
akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan ---
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ----
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. --

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan pada ----
bagian awal akta ini dan diselesaikan pada pukul 10.55 (sepuluh lewat lima puluh lima ----
menit) Waktu Indonesia Barat, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yaitu: -----

1. **Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum**, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965 -
(dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di ----

Kota Serang, Cipare Panjang Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, _____
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: _____
3273262305650002, untuk sementara berada di Jakarta; _____

2. **Tuan TUBAGUS AFIPUDIN**, lahir di Cianjur, pada tanggal 14-05-1978 (empat belas –
Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Gang Kembang Barat I nomor: 22, Rukun _____
Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan _____
Kebayoran Lama, Nomor Induk Kependudukan: 3174051405780004; _____

-keduanya karyawan kantor Notaris, yang saya Notaris kenal. _____

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan 2 (dua) _____
orang saksi akta tersebut, maka ditandatangani akta ini oleh penghadap tersebut, _____
2 (dua) orang saksi akta dan saya, Notaris. _____

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. _____

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. _____

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. _____

Notaris Jakarta



LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn